



ບົນກິຊຸງປາບິກຸນິຕານິ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ກະທຳຄຳກິນິເກີບິກຸສາບບິເດດກຸ

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
ກະທຳບິນກິຊຸງປາບິກຸສາບບິເດດກຸ (ບົນກິຊຸງປາບິກຸສາບບິເດດກຸ) ທີ່ຈຳນວນ 23 ດາງິນປຸຣິກາງິນ, ດຳປາສາ (80233). ທີ່ເລືອນ: (0361) 226365  
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365  
Laman: [brida@ballprov.go.id](mailto:brida@ballprov.go.id) Pos-el: <https://brida.ballprov.go.id>

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkat Daerah	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Program	:	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sasaran Program	:	-
Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Sub.Kegiatan	:	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Tahun Anggaran	:	2026
Keluaran/Output Kegiatan	:	Dokumen
Target keluaran/Output Kegiatan	:	1 Rekomendasi
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

### A. Latar Belakang Kegiatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu dan Teknologi, diamanatkan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, dibentuklah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang BRIN, sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan

yang terintegrasi. Tugas, fungsi dan kewenangan BRIN adalah melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya mendukung kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memperkuat kebijakan berbasis riset dan inovasi serta percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah, tata kelola, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (BRIDA). Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tanggal 6 September 2019 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tanggal 23 Desember 2019, namun telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pasal 6 huruf h menyebutkan bahwa: "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Sedangkan dalam pasal 41 menyebutkan pula bahwa: "Hasil Penelitian, Pengembangan,

Pengkajian, dan Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.”

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam pasal 68 disebutkan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi serta inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan Kajian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali di daerah sebagai landasan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10) (Tambahan Lembar Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25) ;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya dan Jasa Kantor

Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali  
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pasal 6 huruf h menyebutkan bahwa: "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Sedangkan dalam pasal 41 menyebutkan pula bahwa: "Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional."

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam pasal 68 disebutkan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi serta inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, yang ditindaklanjuti dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah menyatakan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah Provinsi disusun oleh BRIDA Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana BRIDA Provinsi melaksanakan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali di daerah sebagai landasan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

### **D. SASARAN**

Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali.

## **E. SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA**

APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 220.852.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a.	Belanja Bahan Pakai Habis	:	Rp.	2.190.000,-
b.	Belanja makanan dan minuman	:	Rp.	9.270.000,-
c.	Belanja Perjalanan Dinas	:	Rp.	29.392.000,-
d.	Belanja Jasa Konsultasi non Kontruksi	:	Rp.	180.000.000,-

## **F. WAKTU DAN PENCAPAIAN SASARAN**

Kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2026 selama 12 (dua belas) bulan

## **G. LINGKUP PEKERJAAN**

### **1. Metode pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui program/kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan target keluaran/output 1 Dokumen.

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan selama satu tahun yang dilaksanakan di Denpasar dan di Kabupaten/Kota di Bali dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, dilaksanakan dalam bulan Januari 2026
- b. Tahap rapat penyusunan RKA dilaksanakan bulan Februari 2026.
- c. Mengadakan Rapat bersama Tim persiapan penyusunan bulan Maret-April 2026.
- d. Mengadakan rapat dengan Universitas Negeri/swasta yang ditunjuk untuk melakukan penyusunan Renduk dan Peta Jalan pada bulan April 2026.
- e. Melakukan penyusunan Renduk dan Peta Jalan dari bulan Mei s.d Oktober 2026.

- f. Tahap pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Bulan Nopember–Desember 2026.

Denpasar, 15 Agustus 2025  
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali  
Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan



**Sagung Jegeg Artiani, SE.M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720420 199703 2 006